

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Sudah menjadi kodrat bahwa di antara dua manusia ada dengan jenis kelamin yang berlainan. Lazimnya, seorang perempuan dan laki-laki memiliki daya tarik satu sama lainnya untuk berkeinginan hidup bersama dengan melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan menjadikannya pedoman hidup bagi setiap manusia yakni syariat yang terdapat di dalam wahyu lewat perantara Nabi Muhammad SAW yang terkumpul dan dibukukan dalam sebuah kitab Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah tentang hukum-hukum perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan perintah-Nya, diperlukannya keseimbangan perasaan dari masing-masing dari pasangan yang akan membina kehidupan rumah tangganya dalam upaya menjaga ikatan yang mulia dengan menjalankan hak dan kewajiban yang baru dan sepenuhnya berbeda dengan kehidupan membujang yang dahulu mereka jalani.<sup>2</sup> Berbagai persoalan menguji ikatan yang telah mereka jalin dengan menghadapi babak baru dalam kehidupan berumah tangga berupa rintangan-rintangan yang bertahap silih berganti dan tingkat kesulitan yang sudah sesuai dengan keadaan diri setiap

---

<sup>1</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), hlm. 1-2

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Tazzaafa, 2005), hlm. 65

masing-masing manusia. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kematangan atau kedewasaan baik fisik maupun mental agar dapat menjalankan sebuah perkawinan. Namun masih banyak diantara pasangan suami istri yang gagal dalam mengatasi persoalan yang terjadi dalam rumah tangga yang pada akhirnya mereka memilih berpisah dengan memutuskan untuk bercerai.<sup>3</sup>

Tidak semua yang direncanakan oleh manusia itu berjalan sesuai dengan harapan, begitu pula halnya dengan perkawinan, dimana dalam mengarungi bahtera rumah tangga sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokkan antara suami dan istri. Hal inilah yang dapat membuat tidak tercapainya sebuah tujuan perkawinan dan bahkan dapat terjadi perceraian. Ketika pasangan suami istri sah dikatakan bercerai dan lepas dari ikatan pernikahan, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan pun gugur termasuk dimana keduanya sudah tidak boleh lagi menghalalkan hubungan intim atau bahkan bersentuhan seperti saat masih terjalin hubungan suami istri.<sup>4</sup>

Perceraian dalam Islam sendiri diperbolehkan ketika dalam sebuah rumah tangga terdapat banyak perselisihan antara suami dan istri yang sudah tidak dapat diselesaikan oleh mereka dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan apabila diteruskan akan lebih banyak menimbulkan persoalan baru sehingga perceraian adalah jalan terakhir bagi rumah tangga yang dalam kondisi seperti itu karena itulah jalan terbaik. Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian tetapi Allah SWT tidak menyukai perceraian,

---

<sup>3</sup> Muhammad Agus Kurniawan, "Kematangan Fisik dan Mental Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol.4, No.1, Januari 2014, hlm. 117

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 52

dengan demikian Islam sangat menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dalam permasalahan rumah tangga.<sup>5</sup>

Dalam mengurangi angka perceraian pada suatu mahlilai rumah tangga, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki pernikahan atau akad nikah yang sebelumnya telah rusak akibat perselisihan antara pasangan suami istri dengan harapan agar bisa menambah kebaikan diantara suami istri dan mengharap barokah dalam rumah tangga yang sejahtera dan tentram.<sup>6</sup> Salah satu tradisi di kalangan masyarakat luas yang berlangsung secara turun-temurun dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mereka menyebutnya sebagai Tradisi *Mbangun* Nikah. Tradisi ini dipercaya sebagai alternatif yang ditempuh untuk menghindari perceraian, kembali harmonisnya kehidupan pasangan suami istri dan menghindari *mudharat* yang ditimbulkan yaitu menghindari terjadinya perceraian.<sup>7</sup>

Telah diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Jawa masih memegang kuat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Pemahaman masyarakat pada ajaran klasik atau adat istiadat dan ajaran modern menimbulkan suatu permasalahan dalam menetapkan hukum. Adat tradisi orang Jawa pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka dan merupakan sebuah unsur yang melekat dalam jati diri orang

---

<sup>5</sup> Ester Gunawan, "Suami Benalu Istri Ingin Cerai", *Tabloid Konsultasi Keluarga*, Edisi 72, Desember 2007, hlm. 27

<sup>6</sup> Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdidun An-Nikah di Kelurahan Ujung", dalam *Realita*, Vol.14, No.2, Juli 2016, hlm. 163-174

<sup>7</sup> Khoirul Umam, "Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim", *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), hlm. 81

Jawa. Kepatuhan kepada leluhur dan harapan batin serta ucapan orang tua juga memiliki peran yang sangat penting terhadap terjadinya tradisi ini, biasanya seorang yang dalam rumah tangganya terdapat ketidakharmonisan akan meminta petuah petunjuk atau saran baik kepada orang tua sendiri ataupun kepada seorang yang dianggapnya sebagai orang tua, misalnya kiai atau masyarakat dan kemudian orang yang dimintai nasehat akan menganjurkan kepadanya untuk melakukan *mbangun* nikah dengan harapan rumah tangganya kembali harmonis.<sup>8</sup>

Masyarakat di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung terdapat budaya Jawa yang mana merupakan salah satu kebudayaan yang di dalam tradisinya memiliki nilai-nilai keluhuran dan kearifan budaya, dan masih banyak masyarakat yang kental memegang sebuah tradisi dalam pernikahan yang mana tradisi ini dilakukan sejak nenek moyang dan tradisi ini secara turun temurun masih dilakukan oleh masyarakat yang masih memercayainya meskipun seiring dengan perkembangan zaman. Tradisi ini masih dipercaya meskipun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam tradisi tersebut.

Rujuk dilakukan atas dasar pernikahan masih bisa kembali utuh, dengan memperbaiki keadaan rumah tangga, dimana sang suami maupun istri harus bisa lebih sabar, memaafkan, meredam emosi, mengalah, mengerti, serta lebih mengasihi pasangannya. Definisi rujuk menurut Mazhab Hanafi merupakan pengekalan kepemilikan yang telah ada dan mencegah

---

<sup>8</sup> Bungaran Antonius Simanjuk, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 88

kehilangannya ketika masih menjalani masa iddah, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan definisi tersebut menjelaskan bahwa rujuk bukan berarti melangsungkan akad baru maupun kembali melakukan perkawinan yang telah habis masa iddahya.<sup>9</sup>

Berbeda dengan tradisi *mbangun* nikah yang merupakan pembaharuan akad nikah atas kekhawatiran suami maupun istri mengenai kejadian talak yang sebenarnya masih belum dipastikan jatuhnya talak tersebut. Hal ini sebenarnya beda dengan pengertian rujuk yang telah disebutkan di atas. Namun masyarakat terkadang menganggap rujuk dan tradisi *mbangun* nikah adalah suatu hal yang sama, makna serta pelaksanaannya, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tentram.

Berdasarkan pengamatan dari suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, terdapat beberapa masyarakat di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung yang masih melakukan praktik tradisi *mbangun* nikah ini yang dipercaya sebagai obat pereda dalam konflik rumah tangga. Praktik tradisi *mbangun* nikah yang dilakukan masyarakat memiliki kesamaan dengan praktik rujuk dalam Islam, berbeda jika terjadi perceraian talak *ba'in* yang telah terhitung pada kali tiga maka apabila mereka hendak rujuk kembali mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup> Diantaranya si istri harus sudah melakukan perkawinan dengan pria lain dan sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian bercerai dan telah selesai masa

---

<sup>9</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 386

<sup>10</sup> Observasi, di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru, 14 September 2020

iddahnya dari suaminya yang kedua, setelah semua itu terlaksana barulah suami istri tadi bisa rujuk kembali dengan akad baru.<sup>11</sup>

Fenomena di atas sangat menarik karena ketika pasangan suami istri mengalami persoalan rumah tangga yang memicu hubungan menuju ke perceraian dan kemudian seorang suami ingin merujuk istrinya, masyarakat memiliki hal unik dalam praktik rujuk dalam Islam dengan melakukan proses pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah. Tradisi *mbangun* nikah secara kultur masyarakat yang masih mempercayainya, dianggap sebagai suatu tradisi yang sakral yang mana tradisi ini dilaksanakan untuk peredam konflik dalam rumah tangga. Hal ini tentunya membutuhkan kepastian hukum yang jelas.

Maka peneliti bermaksud meneliti tentang tradisi *mbangun* nikah yang diadakan dalam rangka memperbaiki pernikahan dengan jalan melakukan *mbangun* nikah, apakah tradisi ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Persoalan ini membutuhkan suatu kepastian hukum dan apa sebenarnya yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *mbangun* nikah ini, bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan yang terpenting apa hukum dari pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah ini dengan menganalisis praktik tradisi *mbangun* nikah di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, peneliti mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun* Nikah (Studi Kasus di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”**.

---

<sup>11</sup> Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 142

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas dapat dibuatkan fokus penelitian tentang tradisi *mbangun* nikah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun* nikah di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun* nikah di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat maupun manfaat-manfaat secara akademis. Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan kajian terkait tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun* nikah dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bisa menjadi bacaan atau bahan pertimbangan lain bagi penelitian yang serupa.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat dijadikan masukan ilmu pengetahuan tentang tradisi *mbangun* nikah yang ditinjau dari hukum Islam, khususnya tentang rujuk.
- b. Bagi lembaga yang berwenang, diharapkan dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam melaksanakan rujuk atau tradisi *mbangun* nikah, tercapai atau tidaknya dalam pembentukan keluarga yang sakinah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti selanjutnya dan bisa menjadi bahan pembandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun* Nikah” maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

Penegasan istilah secara konseptual adalah:

- a. Hukum Islam, syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>12</sup>
- b. Tradisi, suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang yang telah menjalani waktu ratusan tahun dan tetap dituruti oleh mereka yang lahir belakangan dan warisan ini dinilai sangat baik oleh mereka yang memilikinya, bahkan dianggap tidak dapat diubah atau ditinggalkan oleh mereka.<sup>13</sup>
- c. *Mbangun* Nikah, pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah atau mengulang akah nikah yang merupakan tradisi dari nenek moyang terdahulu.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan operasional

Adapun penegasan istilah secara operasional penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun* Nikah Studi Kasus Di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung” ini adalah dengan adanya praktek pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah di masyarakat Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung sama dengan praktek rujuk dalam Islam masih ada

---

<sup>12</sup> Barzah Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm. 2

<sup>13</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 145

<sup>14</sup> Mohammad Nafik, Fenomena Tajdidun An-Nikah di kelurahan Ujung, dalam *Realita*, Vol.14 No.2, Juli 2016, hlm. 164-165

beberapa masyarakat yang kurang mengetahui dasar hukum pelaksanaannya khususnya mengenai tradisi *mbangun* nikah ini. Dampak setelah melaksanakan tradisi ini bisa membawa hasil yang positif atau bahkan gagal. Dengan demikian, ketika seseorang ingin melakukan sebuah akad yang baru atau memperbaharui akad nikah yang mana tradisi ini dilakukan atau dipicu oleh pasangan suami istri yang sering mengalami pertengkaran baik itu permasalahan kecil maupun besar dan pasangan suami istri tersebut belum melaksanakan perceraian talak ba'in, pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah dilakukan untuk memperbaiki pernikahan atau akad nikah yang sebelumnya telah rusak akibat perselisihan antara pasangan suami istri dengan harapan agar bisa menambah kebaikan diantara suami istri dan mengharap barokah dalam rumah tangga yang sejahtera dan tentram.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan cara untuk mengolah dan menyusun hasil-hasil penelitian dari data primer dan sekunder yang disusun menurut ukuran tertentu, sehingga menjadi kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami maka disusun sesuai dengan sistematik pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pokok pikiran dari semua bab pembahasan yang ada sebagai gambaran umum ilmiah. Bab ini berisi tentang konteks

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka tentang apa yang dibahas dalam penulisan ini. Bab ini berisi gambaran umum tentang kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab ketiga tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan lokasi penelitian kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah paparan data dan temuan penelitian yang meliputi prosedur pelaksanaan tradisi *mbangun* nikah di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung.

Bab kelima adalah pembahasan yang meliputi analisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun* nikah di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Tulungagung.

Bab keenam adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.